



PUTUSAN

Nomor : 160/Pid.Sus/2013/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ROY BANTA Alias UJANG BANTA Bin BANTA;
Tempat lahir : Gisting ;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Nopember 1973;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Semangka Rt 06 Rw 02 Kelurahan Baros
Kecamatan Baros Kecamatan Kotaagung Pusat
Kabupaten Tanggamus ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penangkapan, tanggal 16 April 2013 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Kota Agung, sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, sebelumnya Majelis Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa dapat didampingi oleh bantuan hukum secara prodeo/ cuma-cuma, namun terdakwa menyatakan bahwa akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ROY BANTA Alias UJANG BANTA Bin BANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY BANTA Alias UJANG BANTA Bin BANTA dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Uang sebesar Rp 550.000,- dan 1 satu unit handphone merk Samsung warna hitam silver dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa ROY BANTA Alias UJANG BANTA Bin BANTA bersama-sama dengan saksi DIDI APRIADI (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Jl. Semangka Rt06 Rw 02 Kel. Baros Kotaagung Pusat Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 11.00 wib saksi TULUS MANALU, saksi AANG SAPUTRA, saksi WILLY RAYNALDO mendapat informasi dari masyarakat jika ingin membeli ganja dapat diperoleh dari saksi DIDI APRIADI ALIAS BATAK. Kemudian saksi WILLY RAYNALDO yang saat itu mengaku bernama IJAL berusaha menghubungi saksi DIDI APRIADI melalui telepon seluler dan berpura-pura sebagai pembeli. Kemudian saksi WILLY RAYNALDO (IJAL) memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa pada pukul 12.30 wib saksi DIDI APRIADI menghubungi terdakwa ROY BANTA ALIAS UJANG BIN BANTA dan memesan ganja sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian saksi WILLY RAYNALDO (IJAL) menemui saksi DIDI APRIADI di rumah saksi IRVANI dan menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Selanjutnya saksi DIDI APRIADI pergi kerumah terdakwa ROY BANTA ALIAS UJANG BANTA BIN BANTA di Jalan Semangka Rt 06 Rw 02 Kelurahan Baros Kecamatan Kotaagung Pusat Kabupaten Tanggamus dengan tujuan membeli ganja.

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa ROY BANTA ALIAS UJANG BANTA BIN BANTA kemudian saksi DIDI APRIADI menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa ROY BANTA ALIAS UJANG Bin BANTA menyerahkan ganja sebanyak 1 garis dengan berat kurang lebih 51,7000 gram kepada saksi DIDI APRIADI ALIAS BATAK. Kemudian saksi DIDI APRIADI ALIAS BATAK meninggalkan rumah terdakwa ROY BANTA ALIAS UJANG Bin BANTA untuk menyerahkan ganja tersebut kepada saksi WILLY RAYNALDO ALIAS IJAL.

Bahwa sekira lima belas menit kemudian datang anggota kepolisian menangkap terdakwa ROY BANTA ALIAS UJANG Bin BANTA.

Bahwa perbuatan terdakwa ROY BANTA ALIAS UJANG Bin BANTA melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat kurang lebih 51,700 gram adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 94/E/V/2013/ UPTLAB UJI NARKOBA Tanggal 07 Mei 2013 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si NIP. 19840413 200902 2 004 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui HANDAYANI, S.Si NIP. 19791222 200604 2 012 selaku Kasubag Tata Usaha yang menandatangani atas nama Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 51,7000 gram adalah benar mengandung

Hal. 3 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----
Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa ROY BANTA Alias UJANG BANTA Bin BANTA bersama-sama dengan saksi DIDI APRIADI pada hari Senin tanggal 15 April 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Jl. Semangka Rt06 Rw 02 Kel. Baros Kotaagung Pusat Kab. Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari bulan Maret 2013 AKURDI (DPO) dengan membawa 1 (satu) kilogram ganja dengan menemui terdakwa ROY BANTA Alias UJANG BANTA Bin BANTA dan NANDA SETIARI Alias BUYUNG di Kota Batu. Kemudian AKURDI (DPO) menyuruh terdakwa ROY BANTA Alias UJANG BANTA Bin BANTA dan NANDA SETIARI Alias BUYUNG untuk menjualkan 1 (satu) kilogram ganja tersebut. Kemudian ganja tersebut dibagi dua masing-masing terdakwa ROY BANTA Alias UJANG BANTA Bin BANTA dan NANDA SETIARI Alias BUYUNG BANTA Bin BANTA mendapatkan setengah kilogram.

Bahwa terdakwa ROY BANTA Alias UJANG BANTA Bin BANTA tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan ganja tersebut tetapi terdakwa ROY BANTA Alias UJANG BANTA Bin BANTA diperbolehkan menggunakannya secara gratis.

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 terdakwa ROY BANTA Alias UJANG BANTA Bin BANTA menggunakan ganja dengan cara ganja tersebut dicampur dengan tembakau rokok lalu dilinting dengan kertas papir kemudian dibakar dan dihisab seperti rokok.

Bahwa perbuatan terdakwa ROY BANTA Alias UJANG BANTA Bin BANTA mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 105 B/HP/IV/13 Tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. HALAILAH, Apt dan mengetahui Dra. MEUTHIA SYAFAR, M.KM bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories terhadap sampel ROY BANTA Alias UJANG BANTA Bin BANTA dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan zat Narkotika Jenis THC/ Ganja yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Atau

Ketiga

----- Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. WILLY RAYNALDO Bin ABDUL ROHMAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 11.00 wib saksi WILLY diperintahkan oleh TULUS MANALU untuk melakukan penyamaran untuk membeli ganja kepada saksi DIDI APRIADI ;
- Bahwa DIDI adalah Target Operasi dari kepolisian, lalu saksi WILLY menyamar sebagai IJAL kemudian menemui saksi DIDI setelah ketemu lalu saksi WILLY meminta nomor handphone saksi DIDI ;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor handphone saksi DIDI lalu saksi WILLY menghubungi dengan cara mengirim sms kepada saksi DIDI untuk membeli ganja seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi DIDI mengajak bertemu di rumah saksi IRFANI di Jalan Srikandi Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sekira jam 13.30 wib ;
- Bahwa selanjutnya saksi WILLY datang ke rumah saksi IRFANI dan bertemu dengan saksi DIDI lalu saksi WILLY memberikan uang pembelian ganja Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DIDI ;
- Bahwa setelah menerima uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi DIDI pergi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan saksi WILLY ;
- Bahwa tidak beberapa kemudian saksi DIDI kembali menemui saksi WILLY di rumah IRFANI kemudian menyerahkan ganja pesanan saksi WILLY dan diletakkan di atas meja di ruang tamu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi WILLY mengirim sms kepada rekan-rekannya kemudian datang saksi DICKY, bersama-sama dengan TULUS MANALU Bin M. MANALU dan YURIST ASLIN Bin BAHREAMSYAH ;
- Bahwa di atas meja di ruang tamu diketemukan ganja, disaku celana sebelah kanan saksi DIDI diketemukan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan disita satu buah handphone Ti-Phone warna hitam yang digunakan oleh saksi DIDI untuk menghubungi terdakwa ROYBANTA dan menerima sms pesanan ganja dari saksi WILLY ;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi DIDI menerangkan bahwa mendapatkan/ membeli ganja tersebut dari terdakwa ROYBANTA di rumah terdakwa ROYBANTA di Jalan Semangka RT.06 RW.02 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus yang dibeli dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sisa uang pembelian ganja oleh saksi DIDI sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar ojek yang mengantar saksi DIDI menuju rumah terdakwa ROYBANTA dan membeli rokok sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa kantongi di saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa lalu saksi WILLY bersama-sama dengan saksi DICKY, TULUS dan YURIST menuju ke rumah terdakwa ROYBANTA namun saksi WILLY tidak ikut masuk ke dalam rumah terdakwa ROYBANTA karena bertugas menjaga terdakwa WILLY ;
- Bahwa terdakwa ROYBANTA pada saat ditangkap menerangkan jika ganja yang dijual oleh terdakwa ROYBANTA kepada saksi DIDI diperoleh dari AKURDIANSYAH (DPO) kurang lebih satu kilogram kemudian dibagi dua dengan saksi NANDA SETIARI sehingga masing-masing mendapatkan ganja kurang lebih setengah kilogram ;
- Bahwa pada saat transaksi narkoba di rumah saksi IRFANI pada saat tersebut di rumah saksi IRFANI ada saksi IRFANI, saksi ARI dan saksi RISKA namun ketiganya tidak mengetahui adanya transaksi narkoba di rumah saksi IRFANI ;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi WILLY bersama-sama dengan saksi DICKY, TULUS MANALU dan YURIST ASLIN ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja
- 1 (satu) buah handphone merk Ti-phone warna hitam
- Uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Adalah barang bukti yang diketemukan dan disita di rumah saksi IRFANI dan disita.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi2. IRFANI RIFALDI Bin SUPARNO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 09.00 wib ketika saksi IRFANI sedang berada di rumah lalu datang saksi DIDI untuk numpang tidur lalu datang saksi ARI mengajak nonton bola yang dijawab oleh saksi IRFANI nanti karena mau makan dan mandi dulu.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang saksi WILLY yang mengatakan mau bertemu dengan saksi DIDI.
- Bahwa pada saat saksi WILLY datang saksi ARI dan RIKI sedang tidur di kamar.
- Bahwa lalu saksi DIDI menemui saksi WILLY di ruang tamu kemudian mandi sementara itu saksi IRFANI bersama-sama dengan saksi ARI dan saksi RIKI berada di belakang membuat nasi goreng.
- Bahwa setelah selesai mandi lalu saksi DIDI pergi dari rumah saksi IRFANI tetapi tidak lama kemudian saksi DIDI datang kembali menemui saksi WILLY.
- Bahwa saksi IRFANI melihat ada bungkus koran yang dibungkus dengan plastik merah di atas meja di ruang tamu tapi tidak tahu apa isinya.
- Bahwa sekira 10 menit sampai dengan 15 menit datang saksi DICKY bersama-sama dengan TULUS MANALU dan YURIST ASLIN dan menangkap saksi DIDI dan dimeja di ruang tamu rumah saksi IRFANI diketemukan ganja juga diketemukan satu buah handphone Ti-phone dan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi IRFANI tidak mengetahui jika di rumahnya ada transaksi pembelian ganja.
- Bahwa kemudian saksi DIDI bersama-sama dengan saksi IRFANI, saksi ARI dan saksi RIKI berikut barang bukti berupa ganja, satu buah handphone Ti-phone dan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Polres Tanggamus.

Hal. 7 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IRFANI pernah menggunakan ganja bersama dengan saksi DIDI.
- Bahwa setelah menggunakan ganja saksi IRFANI menjadi pening, enak tidur dan enak makan.
- Bahwa saksi IRFANI mengenal saksi DIDI sejak Tahun 2005.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja
 - 1 (satu) buah handphone merk Ti-phone warna hitam
 - Uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Adalah barang bukti yang diketemukan dan disita di rumah saksi IRFANI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi3. NANDA SETIARI alias BUYUNG Bin HANAFI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 saksi NANDA SETIARI ditangkap dirumah terdakwa ROYBANTA.
- Bahwa awal mulanya adalah saksi DIDI menerima gadaian satu unit sepeda motor milik AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa lalu sepeda motor tersebut dibawa dan dipergunakan oleh saksi NANDA SETIARI karena terdakwa ROYBANTA masih mempunyai hutang kepada saksi NANDA SETIARI Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa lalu datang saksi DIDI mengatakan bahwa pemilik motor yaitu AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) mau mengambil kembali/menebus sepeda motornya selanjutnya terdakwa ROYBANTA bersama-sama dengan saksi NANDA SETIARI dan saksi DIDI menemui AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) di taman Kota Agung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa pada saat tersebut AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) datang bersama anaknya dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ROYBANTA, saksi NANDA SETIARI menolak uang tersebut karena uang gadaian motor masih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) berjanji akan kembali lagi seminggu kemudian dengan membawa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seminggu kemudian AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) datang kembali untuk menemui terdakwa ROYBANTA, saksi NANDA SETIARI dan saksi DIDI namun tidak membawa uang melainkan membawa ganja kurang lebih 1 kilogram lalu menawarkan ganja tersebut kepada terdakwa ROYBANTA dan saksi NANDA SETIARI sebagai ganti uang gadai motor Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan berkata “tolong jualkan ganja ini dan uang penjualan ganja ambil untuk nebus motor”.
- Bahwa terdakwa ROYBANTA dan saksi NANDA SETIARI menerima ganja tersebut lalu ganja tersebut di bawa ke rumah saksi NANDA SETIARI dan dibagi dua sehingga masing-masing menerima bagian kurang lebih setengah kilogram (lima garis) ganja.
- Bahwa lalu ganja bagian saksi NANDA SETIARI dijual kepada AGUS Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi DIDI dan terdakwa ROYBANTA ditangkap pada tanggal 16 April 2013 lalu saksi NANDA SETIARI ditangkap oleh polisi.
- Bahwa sepeda motor milik AKURDIANSYAH disita oleh polisi dalam perkara saksi NANDA SITIARI.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran sedang berisi ganja adalah ganja yang telah dijual oleh terdakwa ROYBANTA kepada saksi DIDI yang diperoleh dari AKURDIANSYAH alias KURDI alias AKURDI (DPO).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 4. DIDI APRIANDI alias BATAK Bin ACE

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 saksi DIDI ditangkap karena telah menjual ganja.
- Bahwa awal mulanya adalah saksi DIDI menerima gadaian satu unit sepeda motor milik AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa oleh saksi DIDI sepeda motor milik AKURDIANSYAH tersebut digadaikan kepada terdakwa ROYBANTA Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa ROYBANTA mengajak saksi NANDA SETIARI untuk patungan menerima gadai motor masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa lalu sepeda motor tersebut dibawa dan dipergunakan oleh saksi NANDA SETIARI karena terdakwa ROYBANTA masih mempunyai hutang



kepada saksi NANDA SETIARI Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa lalu datang saksi DIDI mengatakan bahwa pemilik motor yaitu AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) mau mengambil kembali/menebus sepeda motornya selanjutnya terdakwa ROYBANTA bersama-sama dengan saksi NANDA SETIARI dan saksi DIDI menemui AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) di taman Kota Agung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa pada saat tersebut AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) datang bersama anaknya dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ROYBANTA dan saksi NANDA SETIARI menolak uang tersebut karena uang gadaian motor masih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) berjanji akan kembali lagi seminggu kemudian dengan membawa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa seminggu kemudian AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) datang kembali untuk menemui terdakwa ROYBANTA, saksi NANDA SETIARI dan saksi DIDI namun tidak membawa uang melainkan membawa ganja kurang lebih 1 kilogram lalu menawarkan ganja tersebut kepada terdakwa ROYBANTA dan saksi NANDA SETIARI sebagai ganti uang gadai motor Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ROYBANTA dan saksi NANDA SETIARI menerima ganja tersebut lalu ganja tersebut di bawa ke rumah saksi NANDA SETIARI dan dibagi dua sehingga masing-masing menerima bagian kurang lebih setengah kilogram (lima garis) ganja.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira jam 21.00 wib terdakwa bertemu dengan SARIF (DPO) di tempat acara orgen tunggal di Kuripan Kota Agung Kabupaten Tanggamus lalu SARIF (DPO) berkata kepada terdakwa “apa kabar Tak?” yang dijawab oleh terdakwa “kabar baik, lo ngapain disini?” dan dijawab oleh SARIF (DPO) “gua main tempat saudara gua” lalu SARIF berkata kepada terdakwa “mau enak gak lo?” yang dijawab oleh terdakwa “ya mau lah”.
- Bahwa selanjutnya SARIF (DPO) memberikan 1 (satu) linting ganja kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa ganja tersebut disimpan disaku celana setelah itu SARIF berkata kepada terdakwa “kenapa gak lo pakai?” yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa “gak lah nanti aja”. Setelah memberikan ganja kepada terdakwa lalu SARIF (DPO) pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Way Jelai Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus ganja yang diberikan oleh SARIF (DPO) tersebut terdakwa gunakan seorang diri dengan cara ganja tersebut terdakwa campur dengan tembakau rokok lalu ganja tersebut terdakwa linting dengan kertas papir kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok dan ganja tersebut terdakwa hisap sampai habis.
- Bahwa sekira jam 21.00 wib terdakwa ditelpon oleh IJAL untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menyanggupi permintaan IJAL.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April sekira jam 12.30 wib terdakwa menelpon terdakwa ROYBANTA alias UJANG BANTA Bin BANTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh oleh terdakwa ROYBANTA alias UJANG BANTA Bin BANTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil ganja tersebut di rumah terdakwa ROYBANTA alias UJANG BANTA Bin BANTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Semangka RT. 06 RW. 02 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa kemudian terdakwa DIDI menghubungi terdakwa ROYBANTA untuk membeli ganja satu garis Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan teman saksi DIDI untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 wib terdakwa menghubungi IJAL untuk menanyakan dan memastikan kedatangan IJAL ke Kota Agung, yang dijawab oleh IJAL “iya nanti saya ke Kota Agung karena saya baru selesai mandi”.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh IJAL lalu terdakwa mengajak IJAL bertemu di rumah IRFANI RIFALDI Bin SUPARNO yang beralamat di Jalan Srikandi Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa lalu saksi WILLY datang ke rumah saksi IRFANI dan bertemu dengan saksi DIDI lalu saksi WILLY memberikan uang pembelian ganja Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DIDI.

Hal. 11 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi DIDI pergi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan saksi WILLY menuju ke rumah terdakwa ROYBANTA di Jalan Semangka Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa ROYBANTA lalu saksi DIDI menyerahkan uang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ROYBANTA kemudian terdakwa ROYBANTA menyerahkan satu garis ganja kepada saksi DIDI selanjutnya saksi DIDI pergi meninggalkan rumah terdakwa ROYBANTA menuju ke rumah saksi IRFANI.
- Bahwa setelah saksi DIDI bertemu dengan saksi WILLY di ruang tamu rumah saksi IRFANI lalu saksi DIDI menyerahkan ganja kurang lebih sebanyak satu garis kepada saksi dengan cara meletakkan ganja tersebut di atas meja di ruang tamu rumah saksi IRFANI di Jalan Srikandi Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa tidak lama setelah saksi DIDI menyerahkan ganja kepada saksi WILLY lalu datang saksi DICKY bersama-sama dengan TULUS MANALU dan YURIST ASLIN untuk menangkap saksi DIDI.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan ganja diatas meja di ruang tamu rumah saksi IRFANI, satu buah handphone merk Ti-phone warna hitam milik terdakwa yang ditemukan disaku celana sebelah kanan dan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) disaku celana sebelah kanan yang merupakan sisa keuntungan yang didapat saksi DIDI dari menjual ganja kepada saksi WILLY sementara uang keuntungan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan oleh saksi DIDI untuk membayar ongkos ojek pada saat dari rumah saksi IRFANI menuju ke rumah terdakwa ROYBANTA untuk mengambil ganja juga untuk membeli rokok.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual ganja kepada saksi WILLY Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi DIDI membeli ganja kepada terdakwa ROYBANTA sebanyak dua kali yang pertama kali pada hari Senin tanggal 15 April 2013 melalui perantara yang bernama ENCUN pada saat tersebut saksi DIDI membeli ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 16 April 2013 membeli sebanyak satu garis ganja Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang dibeli oleh terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan UJANG, RIO, USEP, dan ZAENAL di pinggir jalan dekat rumah terdakwa.
- Bahwa benar cara saksi DIDI menggunakan ganja dengan cara mencampur ganja dengan tembakau rokok kemudian ganja tersebut dilinting dengan kertas paper lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa terdakwa membeli ganja kepada terdakwa ROYBANTA pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 bukan untuk dipergunakan melainkan untuk dijual kembali kepada saksi WILLY alias IJAL.
- Bahwa saksi DIDI tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 51,7000 gram adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk digunakan bagi saksi DIDI.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran sedang berisi ganja adalah ganja yang telah dibeli oleh saksi DIDI kepada terdakwa ROYBANTA kepada saksi DIDI.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Ti-phone warna hitam adalah handphone milik saksi DIDI yang dipergunakan oleh saksi DIDI untuk menghubungi terdakwa ROYBANTA untuk membeli ganja.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah sisa keuntungan terdakwa dari menjual ganja kepada saksi WILLY.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 terdakwa ROYBANTA ditangkap dirumahnya ;
- Bahwa awal mulanya adalah saksi DIDI menerima gadaian satu unit sepeda motor milik AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa oleh saksi DIDI, sepeda motor milik AKURDIANSYAH tersebut digadaikan kepada terdakwa ROYBANTA RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa ROYBANTA mengajak saksi NANDA SETIARI untuk patungan menerima gadai motor masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa dan dipergunakan oleh saksi NANDA SETIARI karena terdakwa ROYBANTA masih mempunyai hutang kepada saksi NANDA SETIARI Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya datang saksi DIDI mengatakan bahwa pemilik motor yaitu AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) mau mengambil kembali/menebus sepeda motornya selanjutnya terdakwa ROYBANTA bersama-sama dengan saksi NANDA SETIARI dan saksi DIDI menemui AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) di taman Kota Agung Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwapada saat tersebut AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) datang bersama anaknya dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ROYBANTA, saksi NANDA SETIARI menolak uang tersebut karena uang gadaian motor masih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) berjanji akan kembali lagi seminggu kemudian dengan membawa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa seminggu kemudian AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) datang kembali untuk menemui terdakwa ROYBANTA, saksi NANDA SETIARI dan saksi DIDI namun tidak membawa uang melainkan membawa ganja kurang lebih 1 kilogram lalu menawarkan ganja tersebut kepada terdakwa ROYBANTA dan saksi NANDA SETIARI sebagai ganti uang gadai motor Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ROYBANTA dan saksi NANDA SETIARI menerima ganja tersebut lalu ganja tersebut di bawa ke rumah saksi NANDA SETIARI dan dibagi dua sehingga masing-masing menerima bagian kurang lebih setengah kilogram (lima garis) ganja ;
- Bahwa lalu ganja bagian terdakwa ROYBANTA dibawa pulang ke rumah terdakwa ROYBANTA dan selama kurang lebih satu bulan dan kurang lebih sebanyak empat garis ganja terdakwa ROYBANTA pergungan bersama-sama dengan ENCU, UDIN dan kawan-kawan dengan cara ganja dicampur dengan tembakau rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok ;
- Bahwa harga setengah kilogram ganja (lima garis) adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 13.00 wib terdakwa ROYBANTA dihubungi oleh saksi DIDI yang bermaksud membeli ganja sebanyak satu garis Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 14.00 wib saksi DIDI datang ke rumah terdakwa ROYBANTA untuk membeli ganja dengan tujuan akan dipergunakan sendiri ;
- Bahwa setelah bertemu lalu saksi DIDI menyerahkan uang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ROYBANTA kemudian terdakwa ROYBANTA menyerahkan satu garis ganja kepada saksi DIDI selanjutnya saksi DIDI pergi meninggalkan rumah terdakwa ROYBANTA ;
- Bahwa setelah menerima ganja lalu saksi DIDI pergi dari rumah terdakwa ROYBANTA ;
- Bahwa tidak lama setelah kepergian saksi DIDI lalu datang beberapa orang anggota polisi yaitu saksi WILLY, saksi DICKY, TULUS MANALU dan YURIST ASLIN bersama-sama dengan saksi DIDI untuk menangkap terdakwa ROYBANTA karena telah menjual ganja kepada saksi DIDI ;
- Bahwa pada saat ditangkap uang hasil penjualan ganja Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) masih berada dalam kekuasaan terdakwa ROYBANTA kemudian uang tersebut disita oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa ROYBANTA menjual ganja kepada saksi DIDI sebanyak dua kali yang pertama kali melalui perantara yang bernama ENCUN pada saat tersebut saksi DIDI membeli ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 16 April 2013 membeli sebanyak satu garis ganja Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi DIDI adalah orang yang telah membeli ganja kepada terdakwa ROYBANTA ;
- Bahwabarang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran sedang berisi ganja adalah ganja yang telah dijual oleh terdakwa ROYBANTA kepada saksi DIDI.

Menimbang, bahwa terdapat alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 94 E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si NIP. 19840413 200902 2 004 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui HANDAYANI, S.Si NIP. 19791222 200604 2 012 selaku Kasubag Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha yang menandatangani atas nama Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 51,7000 gram, sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 51,4000 gram, disimpulkan bahwa benar bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 105.B/HP/IV/13 tanggal 24 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilaliah, Apt Nip. 19631022 199703 2 001 selaku Pemeriksa dan Dra. MEUTHIA SYAFAR, M. KM. NIP. 19651127 199803 2 002 selaku Kasi YANLABKESMAS yang menandatangani atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) tabung plastik yang berisi urine milik ROY BANTA alias UJANG BANTA Bin BANTA, sisa barang bukti habis dan tidak bersisa dipakai untuk pemeriksaan, disimpulkan bahwa telah diketemukan Zat Narkotika Jenis THC/Ganja yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp 550.000,- ;
- 1 satu unit handphone merk Samsung warna hitam silver.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi danterdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya adalah saksi DIDI menerima gadaian satu unit sepeda motor milik AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa oleh saksi DIDI sepeda motor milik AKURDIANSYAH tersebut digadaikan kepada terdakwa ROYBANTA RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa ROYBANTA mengajak saksi NANDA SETIARI untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan menerima gadai motor masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa lalu sepeda motor tersebut dibawa dan dipergunakan oleh saksi NANDA SETIARI karena terdakwa ROYBANTA masih mempunyai hutang kepada saksi NANDA SETIARI Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa lalu datang saksi DIDI mengatakan bahwa pemilik motor yaitu AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) mau mengambil kembali/menebus sepeda motornya selanjutnya terdakwa ROYBANTA bersama-sama dengan saksi NANDA SETIARI dan saksi DIDI menemui AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) di taman Kota Agung Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa pada saat tersebut AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) datang bersama anaknya dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa ROYBANTA dan saksi NANDA SETIARI menolak uang tersebut karena uang gadaian motor masih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) berjanji akan kembali lagi seminggu kemudian dengan membawa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa seminggu kemudian AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) datang kembali untuk menemui terdakwa ROYBANTA, saksi NANDA SETIARI dan saksi DIDI namun tidak membawa uang melainkan membawa ganja kurang lebih 1 kilogram lalu menawarkan ganja tersebut kepada terdakwa ROYBANTA dan saksi NANDA SETIARI sebagai ganti uang gadai motor Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ROYBANTA dan saksi NANDA SETIARI menerima ganja tersebut lalu ganja tersebut di bawa ke rumah saksi NANDA SETIARI dan dibagi dua sehingga masing-masing menerima bagian kurang lebih setengah kilogram (lima garis) ganja ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira jam 21.00 wib terdakwa bertemu dengan SARIF (DPO) di tempat acara orgen tunggal di Kuripan Kota Agung Kabupaten Tanggamus lalu SARIF (DPO) lalu SARIF menawarkan ganja dan terdakwa menyatakan mau, selanjutnya SARIF (DPO) memberikan 1 (satu) linting ganja kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa ganja tersebut disimpan disaku celana setelah itu SARIF berkata kepada terdakwa “kenapa gak lo pakai?” yang dijawab oleh terdakwa “gak lah nanti aja”. Setelah memberikan ganja kepada terdakwa lalu SARIF (DPO) pergi meninggalkan terdakwa ;

Hal. 17 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Way Jelai Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus ganja yang diberikan oleh SARIF (DPO) tersebut terdakwa gunakan seorang diri dengan cara ganja tersebut terdakwa campur dengan tembakau rokok lalu ganja tersebut terdakwa linting dengan kertas papir kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok dan ganja tersebut terdakwa hisap sampai habis ;
- Bahwa sekira jam 21.00 wib terdakwa ditelpon oleh IJAL (saksi WILLY (penyidik) menyamar) untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupi permintaan IJAL ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April sekira jam 12.30 wib terdakwa menelpon terdakwa ROYBANTA alias UJANG BANTA Bin BANTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh oleh terdakwa ROYBANTA alias UJANG BANTA Bin BANTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil ganja tersebut di rumah terdakwa ROYBANTA alias UJANG BANTA Bin BANTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Semangka RT. 06 RW. 02 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa kemudian saksi DIDI menghubungi terdakwa ROYBANTA untuk membeli ganja satu garis Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan teman saksi DIDI untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 wib terdakwa menghubungi IJAL dan memastikan kedatangan IJAL ke Kota Agung, tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh IJAL lalu terdakwa mengajak IJAL bertemu di rumah IRFANI RIFALDI Bin SUPARNO yang beralamat di Jalan Srikandi Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa lalu saksi WILLY datang ke rumah saksi IRFANI dan bertemu dengan saksi DIDI lalu saksi WILLY memberikan uang pembelian ganja Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DIDI ;
- Bahwa setelah menerima uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi DIDI pergi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan saksi WILLY menuju ke rumah terdakwa ROYBANTA di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Semangka Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung
Pusat Kabupaten Tanggamus ;

- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa ROYBANTA lalu saksi DIDI menyerahkan uang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ROYBANTA kemudian terdakwa ROYBANTA menyerahkan satu garis ganja kepada saksi DIDI selanjutnya saksi DIDI pergi meninggalkan rumah terdakwa ROYBANTA menuju ke rumah saksi IRFANI ;
- Bahwa setelah saksi DIDI bertemu dengan saksi WILLY di ruang tamu rumah saksi IRFANI lalu saksi DIDI menyerahkan ganja kurang lebih sebanyak satu garis kepada saksi dengan cara meletakkan ganja tersebut di atas meja di ruang tamu rumah saksi IRFANI di Jalan Srikandi Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa tidak lama setelah saksi DIDI menyerahkan ganja kepada saksi WILLY lalu datang saksi DICKY bersama-sama dengan TULUS MANALU dan YURIST ASLIN untuk menangkap saksi DIDI ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan ganja diatas meja di ruang tamu rumah saksi IRFANI, satu buah handphone merk Ti-phone warna hitam milik terdakwa yang ditemukan disaku celana sebelah kanan dan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) disaku celana sebelah kanan yang merupakan sisa keuntungan yang didapat saksi DIDI dari menjual ganja kepada saksi WILLY sementara uang keuntungan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan oleh saksi DIDI untuk membayar ongkos ojek pada saat dari rumah saksi IRFANI menuju ke rumah terdakwa ROYBANTA untuk mengambil ganja juga untuk membeli rokok;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual ganja kepada saksi WILLY Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi DIDI membeli ganja kepada terdakwa ROYBANTA sebanyak dua kali yang pertama kali pada hari Senin tanggal 15 April 2013 melalui perantara yang bernama ENCUN pada saat tersebut saksi DIDI membeli ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 16 April 2013 membeli sebanyak satu garis ganja Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ganja yang dibeli oleh terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan UJANG, RIO, USEP, dan ZAENAL di pinggir jalan dekat rumah terdakwa ;

Hal. 19 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi DIDI menggunakan ganja dengan cara mencampur ganja dengan tembakau rokok kemudian ganja tersebut dilinting dengan kertas papir lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok ;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi DIDI menerangkan bahwa mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa ROYBANTA lalu saksi WILLY bersama-sama dengan saksi DICKY, TULUS dan YURIST menuju ke rumah terdakwa ROYBANTA namun saksi WILLY tidak ikut masuk ke dalam rumah terdakwa ROYBANTA karena bertugas menjaga terdakwa WILLY ;
- Bahwa pada saat transaksi narkoba di rumah saksi IRFANI pada saat tersebut di rumah saksi IRFANI ada saksi IRFANI, saksi ARI dan saksi RISKA namun ketiganya tidak mengetahui adanya transaksi narkoba di rumah saksi IRFANI ;
- Bahwa terdakwa membeli ganja kepada terdakwa ROYBANTA pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 bukan untuk dipergunakan melainkan untuk dijual kembali kepada saksi WILLY alias IJAL ;
- Bahwa saksi DIDI tanpa hak atau melawan hukum menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 51,7000 gram adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk digunakan bagi saksi DIDI ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran sedang berisi ganja adalah ganja yang telah dibeli oleh saksi DIDI kepada terdakwa ROYBANTA kepada saksi DIDI ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Ti-phone warna hitam adalah handphone milik saksi DIDI yang dipergunakan oleh saksi DIDI untuk menghubungi terdakwa ROYBANTA untuk membeli ganja ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah sisa keuntungan terdakwa dari menjual ganja kepada saksi WILLY ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 94 E/V/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si NIP. 19840413 200902 2 004 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui HANDAYANI, S.Si NIP. 19791222 200604 2 012 selaku Kasubag Tata Usaha yang menandatangani atas nama Kepala UPT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 51,7000 gram, sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 51,4000 gram, disimpulkan bahwa benar bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 105.B/HP/IV/13 tanggal 24 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilaliah, Apt Nip. 19631022 199703 2 001 selaku Pemeriksa dan Dra. MEUTHIA SYAFAR, M. KM. NIP. 19651127 199803 2 002 selaku Kasi YANLABKESMAS yang menandatangani atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) tabung plastik yang berisi urine milik ROY BANTA alias UJANG BANTA Bin BANTA, sisa barang bukti habis dan tidak bersisa dipakai untuk pemeriksaan, disimpulkan bahwa telah diketemukan Zat Narkotika Jenis THC/Ganja yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan yang terbukti dalam perbuatan terdakwa, adalah dakwaan pertama, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Hal. 21 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. melakukan permufakatan jahat ;

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yaitu Terdakwa ROY BANTA Alias UJANG BANTA Bin BANTA yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum. Suatu *Strafbaarfeit* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam hukuman), salah satunya menurut Pompe dalam buku Hukum Pidana oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH., yaitu yang membawa kerugian terhadap kepentingan tertentu yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat. Dalam hal ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Tanpa hak adalah pada si pelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut peraturan perundang-undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang tujuan dari penggunaan narkotika, yaitu: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dalam jumlah yang terbatas narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmunipengetahuan dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan, oleh karena itu narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dengan demikian kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan selain dari yang telah ditetapkan dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah merupakan perbuatan melakukan kegiatan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan membeli, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan tentang “jual-beli” tersebut (S.R. SIANTURI, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya, Halaman 684) ;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut di atas bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa bahwa awal mulanya adalah saksi DIDI menerima gadaian satu unit sepeda motor milik AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian oleh saksi DIDI sepeda motor milik AKURDIANSYAH tersebut digadaikan kepada terdakwa ROYBANTA Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa ROYBANTA mengajak saksi NANDA SETIARI untuk patungan menerima gadai motor masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa dan dipergunakan oleh saksi NANDA SETIARI karena terdakwa ROYBANTA masih mempunyai hutang kepada saksi NANDA SETIARI Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi DIDI mengatakan bahwa pemilik motor yaitu AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) mau mengambil kembali/menebus sepeda motornya selanjutnya terdakwa ROYBANTA bersama-sama dengan saksi NANDA SETIARI dan saksi DIDI menemui AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) di taman Kota Agung Kabupaten Tanggamus ;

Menimbang, bahwa pada saat tersebut AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) datang bersama anaknya dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). terdakwa ROYBANTA dan saksi NANDA SETIARI menolak uang tersebut karena uang gadaian motor masih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) berjanji akan kembali lagi seminggu kemudian dengan membawa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa seminggu kemudian AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) datang kembali untuk menemui terdakwa ROYBANTA, saksi NANDA SETIARI dan saksi DIDI namun tidak membawa uang melainkan membawa ganja kurang lebih 1 kilogram lalu menawarkan ganja tersebut kepada terdakwa ROYBANTA dan saksi NANDA SETIARI sebagai ganti uang gadai motor Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa ROYBANTA dan saksi NANDA SETIARI menerima ganja tersebut lalu ganja tersebut di bawa ke rumah saksi NANDA SETIARI dan dibagi dua sehingga masing-masing menerima bagian kurang lebih setengah kilogram (lima garis) ganja ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira jam 21.00 wib terdakwa bertemu dengan SARIF (DPO) di tempat acara orgen tunggal di Kuripan Kota Agung Kabupaten Tanggamus lalu SARIF (DPO) berkata kepada terdakwa “apa kabar Tak?” yang dijawab oleh terdakwa “kabar baik, lo ngapain disini?” dan dijawab oleh SARIF (DPO) “gua main tempat saudara gua” lalu SARIF berkata kepada terdakwa “mau enak gak lo?” yang dijawab oleh terdakwa “ya mau lah”. Bahwa selanjutnya SARIF (DPO) memberikan 1 (satu) linting ganja kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa ganja tersebut disimpan disaku celana setelah itu SARIF berkata kepada terdakwa “kenapa gak lo pakai?” yang dijawab oleh terdakwa “gak lah nanti aja”. Setelah memberikan ganja kepada terdakwa lalu SARIF (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Way Jelai Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus ganja yang diberikan oleh SARIF (DPO) tersebut terdakwa gunakan seorang diri dengan cara ganja tersebut terdakwa campur dengan tembakau rokok lalu ganja tersebut terdakwa linting dengan kertas papir kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok dan ganja tersebut terdakwa hisap sampai habis ;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.00 wib terdakwa ditelpon oleh IJAL untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menyanggupi permintaan IJAL, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April sekira jam 12.30 wib terdakwa menelpon terdakwa ROYBANTA alias UJANG BANTA Bin BANTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh oleh terdakwa ROYBANTA alias UJANG BANTA Bin BANTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil ganja tersebut di rumah terdakwa ROYBANTA alias UJANG BANTA Bin BANTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Semangka RT. 06 RW. 02 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DIDI menghubungi terdakwa ROYBANTA untuk membeli ganja satu garis Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan teman saksi DIDI untuk dipergunakan sendiri. Kemudian sekira jam 13.00 wib terdakwa menghubungi IJAL untuk menanyakan dan memastikan kedatangan IJAL ke Kota Agung, yang dijawab oleh IJAL “iya nanti saya ke Kota Agung karena saya baru selesai mandi”. Bahwa tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh IJAL lalu terdakwa mengajak IJAL bertemu di rumah IRFANI RIFALDI Bin SUPARNO yang beralamat di Jalan Srikandi Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Bahwa lalu saksi WILLY datang ke rumah saksi IRFANI dan bertemu dengan saksi DIDI lalu saksi WILLY memberikan uang pembelian ganja Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DIDI ;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi DIDI pergi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan saksi WILLY menuju ke rumah terdakwa ROYBANTA di Jalan Semangka Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus. Setelah bertemu dengan terdakwa ROYBANTA lalu saksi DIDI

Hal. 25 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ROYBANTA kemudian terdakwa ROYBANTA menyerahkan satu garis ganja kepada saksi DIDI selanjutnya saksi DIDI pergi meninggalkan rumah terdakwa ROYBANTA menuju ke rumah saksi IRFANI ;

Menimbang, bahwa setelah saksi DIDI bertemu dengan saksi WILLY di ruang tamu rumah saksi IRFANI lalu saksi DIDI menyerahkan ganja kurang lebih sebanyak satu garis kepada saksi dengan cara meletakkan ganja tersebut di atas meja di ruang tamu rumah saksi IRFANI di Jalan Srikandi Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus. Bahwa tidak lama setelah saksi DIDI menyerahkan ganja kepada saksi WILLY lalu datang saksi DICKY bersama-sama dengan TULUS MANALU dan YURIST ASLIN untuk mengangkap saksi DIDI ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap diketemukan ganja diatas meja di ruang tamu rumah saksi IRFANI, satu buah handphone merk Ti-phone warna hitam milik terdakwa yang diketemukan disaku celana sebelah kanan dan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan yang merupakan sisa keuntungan yang didapat saksi DIDI dari menjual ganja kepada saksi WILLY sementara uang keuntungan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan oleh saksi DIDI untuk membayar ongkos ojek pada saat dari rumah saksi IRFANI menuju ke rumah terdakwa ROYBANTA untuk mengambil ganja juga untuk membeli rokok. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual ganja kepada saksi WILLY Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi DIDI membeli ganja kepada terdakwa ROYBANTA sebanyak dua kali yang pertama kali pada hari Senin tanggal 15 April 2013 melalui perantara yang bernama ENCUN pada saat tersebut saksi DIDI membeli ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 16 April 2013 membeli sebanyak satu garis ganja Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa ganja yang dibeli oleh terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan UJANG, RIO, USEP, dan ZAENAL di pinggir jalan dekat rumah terdakwa. kemudian cara saksi DIDI menggunakan ganja dengan cara mencampur ganja dengan tembakau rokok kemudian ganja tersebut dilinting dengan kertas papir lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok ;

Bahwa pada saat ditangkap saksi DIDI menerangkan bahwa mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa ROYBANTA lalu saksi WILLY bersama-sama dengan saksi DICKY, TULUS dan YURIST menuju ke rumah terdakwa ROYBANTA namun saksi WILLY tidak ikut masuk ke dalam rumah terdakwa ROYBANTA karena bertugas menjaga terdakwa WILLY. Bahwa pada saat transaksi narkoba di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi IRFANI pada saat tersebut di rumah saksi IRFANI ada saksi IRFANI, saksi ARI dan saksi RISKA namun ketiganya tidak mengetahui adanya transaksi narkoba di rumah saksi IRFANI ;

Menimbang, bahwa saksi DIDI tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 51,7000 gram adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk digunakan bagi saksi DIDI. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran sedang berisi ganja adalah ganja yang telah dibeli oleh saksi DIDI kepada terdakwa ROYBANTA kepada saksi DIDI. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Ti-phone warna hitam adalah handphone milik saksi DIDI yang dipergunakan oleh saksi DIDI untuk menghubungi terdakwa ROYBANTA untuk membeli ganja. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah sisa keuntungan terdakwa dari menjual ganja kepada saksi WILLY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 94 E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si NIP. 19840413 200902 2 004 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui HANDAYANI, S.Si NIP. 19791222 200604 2 012 selaku Kasubag Tata Usaha yang menandatangani atas nama Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 51,7000 gram, sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 51,4000 gram, disimpulkan bahwa benar bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa.

Ad. 3. melakukan permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Hal. 27 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah diuraikan bahwa awalnya DIDI menerima gadaian satu unit sepeda motor milik AKURDIANSYAH alias KURDI (DPO) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian oleh saksi DIDI sepeda motor milik AKURDIANSYAH tersebut digadaikan lagi kepada terdakwa ROYBANTA RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa ROYBANTA mengajak saksi NANDA SETIARI untuk patungan menerima gadai motor masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian oleh AKURDIANSYAH gadai motor tersebut belum bisa ditembus, tetapi malah membawa ganja kurang lebih 1 kilogram lalu menawarkan ganja tersebut kepada terdakwa ROYBANTA dan saksi NANDA SETIARI sebagai ganti uang gadai motor Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). kemudiaterdakwa ROYBANTA dan saksi NANDA SETIARI menerima ganja tersebut lalu ganja tersebut di bawa ke rumah saksi NANDA SETIARI dan dibagi dua sehingga masing-masing menerima bagian kurang lebih setengah kilogram (lima garis) ganja ;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.00 wib terdakwa ditelpon oleh IJAL untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menyanggupi permintaan IJAL. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April sekira jam 12.30 wib terdakwa menelpon terdakwa ROYBANTA alias UJANG BANTA Bin BANTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh oleh terdakwa ROYBANTA alias UJANG BANTA Bin BANTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil ganja tersebut di rumah terdakwa ROYBANTA alias UJANG BANTA Bin BANTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Semangka RT. 06 RW. 02 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DIDI menghubungi terdakwa ROYBANTA untuk membeli ganja satu garis Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan teman saksi DIDI untuk dipergunakan sendiri. Kemudian sekira jam 13.00 wib terdakwa menghubungi IJAL untuk menanyakan dan memastikan kedatangan IJAL ke Kota Agung, yang dijawab oleh IJAL “iya nanti saya ke Kota Agung karena saya baru selesai mandi”. Bahwa tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh IJAL lalu terdakwa mengajak IJAL bertemu di rumah IRFANI RIFALDI Bin SUPARNO yang beralamat di Jalan Srikandi Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Bahwa lalu saksi WILLY datang ke rumah saksi IRFANI dan bertemu dengan saksi DIDI lalu saksi WILLY memberikan uang pembelian ganja Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DIDI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Ganja dengan Permufakatan Jahat”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROY BANTA Alias UJANG BANTA Bin BANTAtelah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana: **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Ganja dengan Permufakatan Jahat;**
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ROY BANTA Alias UJANG BANTA Bin BANTA dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;**
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus limapuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver.
- Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari SENIN tanggal **23 SEPTEMBER 2013** oleh **WINI NOVIARINI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH.** dan **ADE SYOFIAN, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **JONI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **ERNI PUJIATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

dto

1. HERMAN SIREGAR, SH.

dto

2. ADE SOFYAN, SH., MH.

HAKIM KETUA

dto

WINI NOVIARINI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

dto

JONI, SH.